



P U T U S A N

Nomor 1092 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GATOT SUKOCO** ;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 15 Februari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lurah Suradarmo III Nomor 19 RT.
003 RW.005 Kelurahan Bogo,
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten
Nganjuk;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 dalam Tahanan Kota ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 dalam Tahanan Kota;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 dalam Tahanan Kota;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 316/2015/S.155.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 317/2015/S.155.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa GATOT SUKOCO pada waktu yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Villa Grande Golf II Nomor 22 Araya Kecamatan Pakis Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Nganjuk, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Vonny Chandra telah memberikan modal kepada Terdakwa untuk operasional Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi yang beralamat di Desa Gondang Kulon RT.01 RW.01 Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012, Terdakwa menanyakan kepada Vonny Chandra tentang mobil Honda CRV warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL milik Vonny Chandra tersebut dijual kemudian Terdakwa menawarkan bantuan untuk menjualkan mobil Honda CRV tersebut sehingga Vonny Chandra menerima tawaran Terdakwa untuk menjualkan mobil CRV tersebut dan pada saat itu Terdakwa berkeinginan untuk membeli mobil tersebut sehingga disepakati dengan harga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima tawaran Terdakwa, Vonny Chandra menyuruh anaknya yang bernama Jeannette Amelia Sulistya untuk menyerahkan mobil beserta STNKB dan BPKBnya kepada Terdakwa sehingga Honda CRV warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL beserta BPKB dan STNKB atas nama Jeannette Amelia Sulistya diterima oleh Terdakwa dan Jeannette Amelia Sulistya menyerahkan kuitansi tanda terima kosongan dan menandatangani kuitansi tersebut sesuai permintaan Terdakwa untuk mempermudah proses balik nama, kemudian setelah menerima Honda CRV warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL, Terdakwa membawa dan menggunakan mobil tersebut ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lama menunggu dan tidak ada kabar dari Terdakwa mengenai penjualan Honda CRV warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL maka Vonny Chandra menghubungi Terdakwa dan meminta uang penjualan mobil Honda CRV warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL tersebut dan setiap ditagih, Terdakwa selalu beralasan mobil tersebut belum laku dijual, namun ternyata terhadap Nomor Polisi mobil Honda CRV warna coklat metalik dari Nomor Polisi N-437-GL tersebut telah mengalami perubahan yaitu pada plat tersebut angka yang timbul adalah N-487-GL yang penulisannya disamarkan dengan N-437-GL kemudian mobil Honda CRV warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL tersebut tetap dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Vonny Chandra mengalami kerugian sebesar Rp260.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

DAN

KEDUA :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GATOT SUKOCO, pada tanggal 03 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Villa Grande Golf II Nomor 22 Araya Kecamatan Pakis Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Nganjuk, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Vonny Chandra di Villa Grande Golf II Nomor 22 Araya Kecamatan Pakis Malang dengan maksud untuk meminta agar diberikan modal untuk usaha seperti buka *showroom*, buka koperasi atau dagang emas dimana Vonny Chandra sebagai pemodalnya sedangkan Terdakwa sebagai pengelola usaha tersebut, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar hingga sebesar 80% kepada Vonny Chandra selaku pemodalnya, hal tersebut disampaikan Terdakwa berulang-ulang hingga akhirnya setelah mendengar

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



akan diberikan keuntungan besar akhirnya Vonny Chandra menjadi tertarik untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa dan disepakati dengan jenis usaha Koperasi Simpan Pinjam.

- Bahwa untuk membuka usaha Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa meminta kepada Vonny Chandra agar mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di BCA KCP Nganjuk Nomor 1410021249 untuk menyewa tempat selama 5 (lima) tahun yang akan digunakan sebagai Kantor Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi sehingga pada tanggal 03 Oktober 2011 Jeannette Amelia Sulistya atas permintaan Vonny Chandra mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa tersebut, selanjutnya pada bulan Desember 2011 Terdakwa meminta uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Vonny Chandra untuk membeli peralatan Kantor Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi yang beralamat di Desa Gondang Kulon RT.01 RW.01 Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sehingga pada tanggal 19 Desember 2011 Jeannette Amelia Sulistya atas permintaan Vonny Chandra mentransfer uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 kemudian pada bulan Februari 2012, Terdakwa meminta kepada Vonny Chandra agar mengirimkan uang untuk keperluan operasional koperasi dan pencairan atau pemberian kredit sehingga Jeannette Amelia Sulistya atas permintaan Vonny Chandra mentransfer uang dari rekening Vonny Chandra Nomor 0330667206 ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Februari 2012, sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2012, dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Februari 2012 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan September 2012, Vonny Chandra menyuruh anaknya yang bernama Jeannette Amelia Sulistya untuk mentransfer uang dari rekening Vonny Chandra Nomor 0330667206 ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 dan Nomor 1410457195 sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pencairan atau pemberian kredit yaitu:
 - Tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp150.000.000,00 ;
 - Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp50.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ;
 - Tanggal 29 Maret 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 02 April 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 09 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00 ;
 - Tanggal 16 April 2012 sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Tanggal 03 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - Tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - Tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 ;
 - Tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 ;
 - Tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp200.000.000,00 ;
 - Tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp200.000.000,00 ;
 - Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - Tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - Tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp150.000.000,00 ;
 - Tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000,00 ;
 - Tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ;
 - Tanggal 10 September 2012 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- Bahwa selain menggunakan rekening miliknya, Vonny Chandra juga menyuruh Jeannette Amelia Sulistya untuk mentransfer uang dari rekening milik Jeannette Amelia Sulistya Nomor 0331438480 ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 dan Nomor 1410457195 sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pencairan atau pemberian kredit yaitu, tanggal 02 April 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga modal usaha yang telah diberikan oleh Vonny Chandra kepada Terdakwa untuk usaha Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi yang beralamat di Desa Gondang Kulon

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 RW.01 Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tersebut keseluruhannya sejumlah Rp4.028.500.000,00 (empat milyar dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013, Terdakwa telah menyerahkan pengembalian modal kepada Vonny Chandra hingga keseluruhannya sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya atas kurangnya pengembalian atas modal yang telah diberikan tersebut maka Vonny Chandra meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah diberikan dan meminta keuntungan sebesar 80% sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kemudian Vonny Chandra berupaya melakukan penagihan kepada Terdakwa untuk memenuhi janjinya namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dan keuntungan yang telah dijanjikan dengan alasan uangnya masih berada pada anggota Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi Koperasi kemudian setiap dilakukan penagihan, Terdakwa hanya dijanjikan saja sehingga mengakibatkan Vonny Chandra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.078.500.000,00 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa GATOT SUKOCO, pada waktu yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 atau setidaknya dalam 2012 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi yang beralamat di Desa Gondang Kulon RT.01 RW.01 Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Vonny Chandra di Villa Grande Golf II Nomor 22 Araya Kecamatan Pakis Malang dengan maksud untuk meminta agar diberikan modal untuk usaha seperti buka *showroom*, buka koperasi atau dagang emas dimana Vonny Chandra sebagai pemodalnya sedangkan Terdakwa sebagai pengelola usaha tersebut selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar hingga

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 80% kepada Vonny Chandra selaku pemodalnya kemudian Vonny Chandra menyanggupi tawaran Terdakwa menjadi tertarik untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa dan disepakati dengan jenis usaha Koperasi Simpan Pinjam;

- Bahwa untuk membuka usaha Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa meminta kepada Vonny Chandra agar mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di BCA KCP Nganjuk Nomor 1410021249 untuk menyewa tempat selama 5 (lima) tahun yang akan digunakan sebagai Kantor Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi sehingga pada tanggal 03 Oktober 2011 Jeannette Amelia Sulistya atas permintaan Vonny Chandra mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 ke rekening Terdakwa tersebut selanjutnya pada bulan Desember 2011, Terdakwa meminta uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Vonny Chandra untuk membeli peralatan Kantor Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi yang beralamat di Desa Gondang Kulon RT.01 RW.01 Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sehingga pada tanggal 19 Desember 2011 Jeannette Amelia Sulistya atas permintaan Vonny Chandra mentransfer uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 kemudian pada bulan Februari 2012, Terdakwa meminta kepada Vonny Chandra agar mengirimkan uang untuk keperluan operasional koperasi dan pencairan atau pemberian kredit sehingga Jeannette Amelia Sulistya atas permintaan Vonny Chandra mentransfer uang dari rekening Vonny Chandra Nomor 0330667206 ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Februari 2012, sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2012, dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan September 2012, Vonny Chandra menyuruh anaknya yang bernama Jeannette Amelia Sulistya untuk mentransfer uang dari rekening Vonny Chandra Nomor 0330667206 ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 dan Nomor 1410457195 sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pencairan atau pemberian kredit yaitu:

Tanggal 01 Maret 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 05 Maret 2012	sebesar	Rp150.000.000,00 ;
Tanggal 15 Maret 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Maret 2012	sebesar	Rp50.000.000,00 ;
Tanggal 21 Maret 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 26 Maret 2012	sebesar	Rp25.000.000,00 ;
Tanggal 29 Maret 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 02 April 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 09 April 2012	sebesar	Rp150.000.000,00 ;
Tanggal 16 April 2012	sebesar	Rp100.000.000,00 ;
Tanggal 20 April 2012	sebesar	Rp50.000.000,00 ;
Tanggal 03 Mei 2012	sebesar	Rp100.000.000,00 ;
Tanggal 07 Mei 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 09 Mei 2012	sebesar	Rp50.000.000,00 ;
Tanggal 10 Mei 2012	sebesar	Rp50.000.000,00 ;
Tanggal 14 Mei 2012	sebesar	Rp100.000.000,00 ;
Tanggal 24 Mei 2012	sebesar	Rp150.000.000,00 ;
Tanggal 28 Mei 2012	sebesar	Rp150.000.000,00 ;
Tanggal 01 Juni 2012	sebesar	Rp200.000.000,00 ;
Tanggal 14 Juni 2012	sebesar	Rp200.000.000,00 ;
Tanggal 28 Juni 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 29 Juni 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 02 Juli 2012	sebesar	Rp100.000.000,00 ;
Tanggal 05 Juli 2012	sebesar	Rp75.000.000,00 ;
Tanggal 16 Juli 2012	sebesar	Rp50.000.000,00 ;
Tanggal 17 Juli 2012	sebesar	Rp150.000.000,00 ;
Tanggal 23 Juli 2012	sebesar	Rp400.000.000,00 ;
Tanggal 31 Juli 2012	sebesar	Rp25.000.000,00 ;
Tanggal 10 September 2012	sebesar	Rp500.000.000,00 ;

- Bahwa selain menggunakan rekening miliknya, Vonny Chandra juga menyuruh Jeannette Amelia Sulistya untuk mentransfer uang dari rekening milik Jeannette Amelia Sulistya Nomor 0331438480 ke rekening Terdakwa Nomor 1410021249 dan Nomor 1410457195 sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pencairan atau pemberian kredit yaitu : tanggal 02 April 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga modal usaha yang telah diberikan oleh Vonny Chandra kepada Terdakwa untuk

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi yang beralamat di Desa Gondang Kulon RT.01 RW.01 Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk tersebut keseluruhannya sejumlah Rp4.028.500.000,00 (empat milyar dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013, Terdakwa telah menyerahkan pengembalian modal kepada Vonny Chandra hingga keseluruhannya sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya atas kurangnya pengembalian atas modal yang telah diberikan tersebut maka Vonny Chandra meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah diberikan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal yang diminta dengan alasan uangnya masih berada pada anggota Koperasi Serba Usaha Artha Dana Abadi Koperasi namun setelah dilakukan audit oleh Drs. Supriyadi, MSA., Ak., CPA., CA. (NRAP : AP.0860 dan Nomor Izin KAP : KEP.602/KM.17/1998) dari Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen yang beralamat di Perum Simpang Soekarno Hatta jalan Bunga Andong Selatan Kav. 26 Malang, ternyata penggunaan uang modal yang diberikan oleh Vonny Chandra untuk tahun buku tahun 2012 sampai dengan Desember 2013 tersebut tidak disertai bukti-bukti pendukung yang lengkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Vonny Chandra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.078.500.000,00 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUKOCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit Honda CRV Nomor Polisi N-437-GL tahun 2010;
 - Satu lembar STNKB atas nama Jeanette Amelia S No.Pol N-437-GL;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua buku rekening tabungan BCA atas nama GATOT SUKOCO KCP Nganjuk Nomor 1410457195;
 - Dua puluh tiga lembar photokopi legalisir *print out* rekening koran atas nama GATOT SUKOCO Nomor Rekening 1410021249;
 - Satu buah BPKB Nomor 3354446 J atas nama pemilik Jeanette Amelia Sulistya, alamat Villa Grande Golf II-22 RT.03 RW.09 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Malang Honda CRV tahun 2010 warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL;
 - Satu lembar asli kuitansi tertanggal 01 November 2012 bermaterai (telah terima dari GATOT SUKOCO Jl. Lurah Surodarmo III/19 Nganjuk, uang sejumlah dua ratus enam puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda CRV tahun 2010 warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL atas nama Jeanette Amelia Sulistya, Villa Grande Golf II-22 RT.03 RW.09 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Malang;
 - Satu lembar surat pesanan mobil Honda tipe All New CR-V MMC 2,0 AT tahun 2010, warna titanium *levering* Maret 2010, Nomor 000171 tanggal 13-01-2010, dikeluarkan oleh PT. Mandalasena Perkasa Motor, atas nama Jeanette Amelia Sulistya alamat Villa Grande Golf II-22 RT/RW.003/009, Malang;
 - Satu lembar Surat Jalan Nomor 201003CR34/SJ/MPM tanggal 22 Maret 2010 dikeluarkan PT. Mandalasena Perkasa Motor;
 - Satu lembar tanda terima dari PT. Mandalasena Perkasa Motor tanggal 22 Maret 2010, telah diterima dari Jeanette Amelia S/Ibu Vonny Villa Grande Golf II-22 Malang, berupa transfer pada BCA Mlg: A/C 001.3.05110.5 tanggal 22 Maret 2010 sejumlah tiga ratus lima puluh satu juta rupiah sebagai pembayaran pelunasan mobil Honda New CRV MMC 2.0 AT tahun 2010.
Dikembalikan kepada Vonny Chandra;
 - Dua buku rekening tabungan BCA atas nama GATOT SUKOCO KCP Nganjuk Nomor 1410457195.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Dua puluh tiga lembar photokopi legalisir *print out* rekening Koran atas nama GATOT SUKOCO Nomor rekening 1410021249;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Ngjk., tanggal 02 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUKOCO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GATOT SUKOCO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit Honda CRV Nomor Polisi N-437-GL warna coklat metalik tahun 2010;
 - Satu lembar STNKB atas nama Jeanette Amelia S No.Pol N-437-GL;
 - Satu buah BPKB Nomor 3354446 J atas nama pemilik Jeanette Amelia Sulistya, alamat Villa Grande Golf II-22 RT 03 RW 09 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Malang Honda CRV tahun 2010 warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL;
 - Satu lembar asli kuitansi tertanggal 01 November 2012 bermaterai (telah terima dari GATOT SUKOCO Jl. Lurah Surodarmo III/19 Nganjuk, uang sejumlah dua ratus enam puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda CRV tahun 2010 warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL atas nama Jeanette Amelia Sulistya, Villa Grande Golf II-22 RT 03 RW 09 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Malang;
 - Satu lembar surat pesanan mobil Honda tipe All New CR-V MMC 2,0 AT tahun 2010, warna titanium *levering* Maret 2010, Nomor 000171 tanggal 13-01-2010, dikeluarkan oleh PT. Mandalasena Perkasa Motor, atas nama Jeanette Amelia Sulistya alamat Villa Grande Golf II-22 RT/RW 003/009, Malang;
 - Satu lembar Surat Jalan Nomor 201003CR34/SJ/MPM tanggal 22 Maret 2010 dikeluarkan oleh PT. Mandalasena Perkasa Motor;
 - Satu lembar tanda terima dari PT. Mandalasena Perkasa Motor tanggal 22 Maret 2010, telah diterima dari Jeanette Amelia S/ibu Vonny Villa Grande Golf II-22 Malang, berupa transfer pada BCA Mlg: A/C 011.3.05110.5 tanggal 22 Maret 2010 sejumlah (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan mobil Honda New CRV MMC 2.0 AT tahun 2010;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Vonny Chandra;

- Dua buku rekening tabungan BCA atas nama GATOT SUKOCO KCP Nganjuk Nomor 1410457195;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Dua puluh tiga lembar photokopi legalisir *print out* rekening Koran BCA atas nama GATOT SUKOCO Nomor rekening 1410021249;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 170/PID/2015/PT.SBY., tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 02 Februari 2015 Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Ngjk, sekedar mengenai status penahanan Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUKOCO, Tempat/Tanggal Lahir Lamongan/15 Februari 1967, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Lurah Surodarmo III Nomor 19 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GATOT SUKOCO oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - Satu unit Honda CRV Nomor Polisi N-437-GL warna coklat metalik tahun 2010 ;
 - Satu lembar STNKB atas nama Jeanette Amelia S No.Pol N-437-GL;
 - Satu buah BPKB Nomor 3354446 J atas nama pemilik Jeanette Amelia Sulistya, alamat Villa Grande Golf II-22 RT 03 RW 09 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Malang Honda CRV tahun 2010 warna coklat metalik Nomor Polisi N-437-GL;
 - Satu lembar asli kuitansi tertanggal 01 November 2012 bermaterai (telah terima dari GATOT SUKOCO Jl. Lurah Surodarmo III/19 Nganjuk, uang sejumlah dua ratus enam puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda CRV tahun 2010 warna coklat metalik

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi N-437-GL atas nama Jeanette Amelia Sulistya, Villa Grande Golf II-22 RT 03 RW 09 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Malang;

- Satu lembar Surat Pesanan Mobil Honda tipe All New CR-V MMC 2,0 AT tahun 2010, warna titanium *levering* Maret 2010, Nomor 000171 tanggal 13-01-2010, dikeluarkan oleh PT. Mandalasena Perkasa Motor, atas nama Jeanette Amelia Sulistya alamat Villa Grande Golf II-22 RT/RW 003/009, Malang;
- Satu lembar Surat Jalan Nomor 201003CR34/SJ/MPM tanggal 22 Maret 2010 dikeluarkan oleh PT Mandalasena Perkasa Motor.
- Satu lembar tanda terima dari PT Mandalasena Perkasa Motor tanggal 22 Maret 2010, telah diterima dari Jeanette Amelia S/Ibu Vonny Villa Grande Golf II-22 Malang, berupa transfer pada BCA Mlg: A/C 011.3.05110.5 tanggal 22 Maret 2010 sejumlah (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan mobil Honda New CRV MMC 2.0 AT tahun 2010;
Dikembalikan kepada Vonny Chandra;
- Dua buku rekening tabungan BCA atas nama GATOT SUKOCO KCP Nganjuk Nomor 1410457195;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Dua puluh tiga lembar photokopi legalisir *print out* rekening Koran BCA atas nama GATOT SUKOCO Nomor rekening 1410021249;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Ngjk *juncto* Nomor 170/PID/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum jual beli ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 14 yang membenarkan alasan dan dasar pertimbangan dari Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara *a quo* adalah salah dan tidak tepat karena putusan Pengadilan Negeri Nganjuk telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra adalah merupakan hubungan hukum keperdataan yaitu adanya hubungan hukum jual beli mobil Honda CRV tahun 2010 warna coklat metalik Nomor Pol. N-437-GL antara Terdakwa sebagai pembeli dengan Vonny Chandra sebagai penjual, dengan cara hutang piutang dengan kesepakatan pembayarannya apabila Terdakwa memperoleh pembagian sisa hasil usaha/deviden dari hasil kerja samanya dengan Vonny Chandra di bidang koperasi, sedangkan belum dibayarnya harga mobil tersebut oleh Terdakwa karena Terdakwa sampai saat ini belum menerima pembagian sisa hasil usaha/deviden dari hasil kerjasamanya dengan Vonny Chandra di bidang koperasi, dengan demikian belum dibayarnya harga mobil oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan *wanprestasi* yang berada dalam domain hukum perdata ;

Bahwa adanya hubungan hukum jual beli antara Terdakwa dengan Vonny Chandra tersebut dapat kita lihat sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk pada halaman 41 alinea pertama yang berbunyi: "Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengulas masalah jual beli yang terdapat dalam KUHPerdta yaitu masalah jual beli yang termasuk dalam lingkup hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata" ;
Namun di sisi yang lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam ranah hukum perdata namun masuk dalam ranah hukum pidana, sebagaimana pertimbangan pada halaman 44 alinea kedua yang berbunyi : “Menimbang bahwa oleh karena ada sifat melawan hukum yang menyertai proses pembelian mobil Honda CRV tahun 2010 Nomor Pol. N - 437-GL milik Vonny Chandra oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah masuk dalam ranah hukum perdata namun masuk dalam ranah hukum pidana” ;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut kami sangat tidak sependapat, karena berdasarkan fakta hukum persidangan telah terjadi kesepakatan jual beli mobil Honda CRV tahun 2010 Nomor Pol. N-437-GL antara Vonny Chandra dengan Terdakwa dengan cara pembayaran di HP (hutang piutang) dan akan dibayar apabila Terdakwa memperoleh sisa hasil usaha/deviden dari kerja sama permodalan koperasi dengan saksi Vonny Chandra dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima sisa hasil usaha/deviden karena deviden Terdakwa sampai saat ini masih dibawa oleh saksi Vonny Chandra, dan berdasarkan keterangan saksi Aryata Agus Setiawan di muka persidangan menyatakan bahwa pembayaran mobil tersebut akan dihitung sebagai hutangnya Terdakwa, bahwa harga mobil tersebut adalah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) karena pembayarannya dihutang maka dikenakan bunga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan berdasarkan bukti perincian pembagian SHU/Deviden yang dibuat oleh saksi Aryata Agus Setiawan, yaitu bagian SHU/deviden yang menjadi hak Terdakwa dikurangi hutang mobil Terdakwa beserta bunganya, maka seharusnya Terdakwa masih mempunyai SHU yang sampai saat ini masih dibawa oleh saksi Vonny Chandra, sehingga Terdakwa belum bisa membayar harga mobil sebagaimana kesepakatan antara Vonny Chandra dengan Terdakwa adalah bukan merupakan niat dan kesengajaan dari Terdakwa melainkan karena SHU/Deviden yang menjadi hak Terdakwa tidak diberikan oleh Vonny Chandra ;

Bahwa kewajiban pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, dan jika pembeli tidak membayar harga pembelian itu merupakan suatu “wanprestasi”;

“Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, itu merupakan suatu “wanprestasi”, yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1267” (Prof. Subekti, SH., Hukum Perjanjian, cetakan ke VI, penerbit PT. Intermasa 1979) ;

Bahwa Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”;

Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atau kah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat kami *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam domain hukum keperdataan;

B. *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum kerja sama ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 yang menyatakan : Menimbang, bahwa disamping Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa juga untuk korban yang sama yaitu saksi Vonny Chandra terbukti pula telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, sesuai asas hukum pidana harus dijatuhkan satu putusan pidana terhadap Terdakwa, dengan suatu pemberatan, adalah salah dan tidak tepat, karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra adalah hubungan hukum kerjasama permodalan dalam bidang koperasi yang sampai saat ini modal saksi Vonny Chandra masih ada dalam koperasi dan koperasi tersebut sampai saat ini masih berjalan lancar sebagaimana mestinya ;

Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra berjalan dengan lancar dan Terdakwa sebelum dilaporkan ke Kepolisian Polda Jatim pernah mengembalikan modal Vonny Candra berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit sebesar Rp1.735.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah hasil audit halaman 8) serta pengembalian melalui saudara saksi Ana Kurnia Ilahi dan saksi Aryata Agus S. sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) hasil audit halaman 18, dengan demikian total pengembalian kepada Vonny Chandra sebesar Rp2.195.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baiknya untuk mengembalikan sisa modal Vonny Chandra seluruhnya namun Vonny Chandra menolak dan menginginkan koperasi tersebut menjadi miliknya ;

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra tersebut adalah merupakan hubungan hukum kerjasama permodalan dalam bidang koperasi yang masuk dalam domain hukum keperdataan dimana hubungan hukum tersebut dapat kita lihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Nganjuk pada halaman 49 alinea terakhir yang berbunyi : “Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan adanya kerjasama di bidang koperasi antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra tersebut Majelis sependapat dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa bahwa hal tersebut adalah hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan Vonny Chandra”;

Di sisi lain pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 50 menyatakan : “Menimbang bahwa dengan adanya pembubaran kerjasama tersebut maka berakhir pula hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Vonny Candra, maka dengan demikian pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara yang menyangkut Terdakwa adalah perkara perdata murni karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra adalah hubungan hukum keperdataan yang berawal dari adanya kerjasama di bidang koperasi antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra haruslah dikesampingkan” ;

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat pembubaran kerjasama, kemudian dengan serta merta mengambil kesimpulan dengan adanya surat pembubaran kerjasama tersebut hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Vonny Chandra sudah berakhir tanpa mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah diselesaikan apa belum sebagai akibat adanya pembubaran kerjasama tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya pada halaman 53 alinea 6 dan 7 menyatakan :

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa dengan melihat surat pembubaran kerjasama tersebut maka keberadaan Terdakwa dalam mengelola KSU Artha Dana Abadi merupakan perbuatan melawan hukum karena sejak pembubaran kerjasama KSU Artha Dana Abadi sah menjadi milik saksi Vonny Chandra dan alasan Terdakwa tersebut tidak bisa dijadikan landasan yang sah bagi Terdakwa untuk tetap mengelola KSU Artha Dana Abadi" ;

"Menimbang bahwa oleh karena penguasaan KSU Artha Dana Abadi oleh Terdakwa adalah melawan hukum maka penguasaan Terdakwa terhadap modal saksi Vonny Candra yang berada pada KSU Artha Dana Abadi yang berjumlah paling sedikit Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) juga bersifat melawan hukum" ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tidak sependapat karena koperasi tidak dapat dimiliki oleh perorangan, akan tetapi koperasi adalah milik anggota koperasi dan berdasarkan fakta hukum persidangan koperasi Artha Dana Abadi didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Mulyani, S.H., Nomor 104 tanggal 29 November 2011 dan telah berbadan hukum Nomor 065/PAD/352.BH/425.101/2011, tanggal 05 Desember 2011, dan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, maka koperasi Artha Dana Abadi adalah milik anggota koperasi Artha Dana Abadi, yang susunan kepengurusannya adalah : Ketua Sdr. Moh. Anwar, Sekretaris Sdri. Sudarminingsih dan Bendahara Sdri. Endang Retno, sedangkan Pengawasnya adalah Sdr. Gatot Sukoco/Terdakwa, sedangkan saksi Vonny Candra bukan sebagai pengurus dan juga bukan sebagai anggota koperasi Artha Dana Abadi melainkan sebagai pihak yang menyertakan modalnya saja melalui Terdakwa, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sejak pembubaran kerjasama KSU Artha Dana Abadi sah menjadi milik saksi Vonny Chandra adalah merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum khususnya Pasal 17 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, maka sudah sepatutnya pertimbangan tersebut untuk dibatalkan ;

Bahwa terkait dengan pengelolaan Terdakwa pada Koperasi Artha Dana Abadi, karena Terdakwa di Koperasi Artha Dana Abadi ditunjuk sebagai pengawas oleh anggota, oleh karena Terdakwa ditunjuk sebagai pengawas oleh anggota maka mau tidak mau Terdakwa harus mengemban amanat anggota untuk mengelola koperasi bersama-sama dengan pengurus yang lainnya, sedangkan mengenai modal saksi Vonny Candra sebesar kurang

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sampai saat ini masih ada pada Koperasi Artha Dana Abadi dan saat ini dana tersebut masih dipinjam oleh para anggota koperasi, bukan dikuasai atau berada pada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut hemat kami pengelolaan Koperasi Artha Dana Abadi oleh Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum tetapi perbuatan Terdakwa tersebut karena mengemban amanat dari anggota koperasi ;

Bahwa terkait dengan kesepakatan pembubaran kerjasama koperasi antara Terdakwa, saksi Vonny Candra dan Leon Agustono dengan segala akibat hukumnya apabila dirasa Terdakwa tidak melaksanakan isi dari kesepakatan pembubaran kerjasama koperasi, menurut hemat kami perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan *wanprestasi*, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka upaya yang dapat ditempuh oleh saksi Vonny Candra, adalah mengajukan gugatan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat kami *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam domain hukum keperdataan ;

C. Judex Facti melanggar Pasal 238 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa Pasal 238 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : “Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa” ;

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengirimkan berkas pemeriksaan tingkat banding dalam perkara Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Ngjk kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 18 Maret 2015 dengan surat Nomor W14.U27/205/III/PI.04.01/2015/Bd ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengeluarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2015 Nomor 170/PEN.MAJ/2015/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan telah menetapkan hari sidang perkara pidana Nomor 170/Pid/2015/PT.Sby atas nama Terdakwa GATOT SUKOCO ;

Bahwa *Judex Facti* telah mengeluarkan Penetapan Nomor 170/Pid/2015/PT.SBY. tanggal 20 Mei 2015 yang berbunyi :



MENETAPKAN :

- Memerintahkan untuk melakukan Penahanan terhadap Terdakwa GATOT SUKOCO yang identitas lengkapnya sebagaimana terurai dalam Penetapan ini, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari/tanggal Penetapan ini dilaksanakan, di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Nganjuk;
- Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum guna menyampaikan Surat Perintah Penahanan ini diberikan kepada keluarga Terdakwa;
- Memerintahkan pula kepada Jaksa/Penuntut Umum selaku pelaksana guna menyerahkan turunan berita acara pelaksanaan penahanan ini kepada Pengadilan Negeri Nganjuk;

Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 238 Ayat (3) KUHP tersebut di atas dalam tenggang waktu tiga hari setelah diterimanya berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri Nganjuk, Pengadilan Tinggi sudah harus mengambil sikap apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengambil sikap untuk menetapkan Terdakwa untuk ditahan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Penetapan Nomor 170/Pid/2015/PT.SBY, tanggal 20 Mei 2015. Dengan demikian Penetapan Nomor 170/Pid/2015/PT.SBY, tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* telah melanggar Pasal 238 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sudah seharusnya untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Honda CRV kepada pemiliknya Saksi Vonny Candra, bahkan Terdakwa telah mengubah Nomor Polisi Mobil Honda CRV milik Korban dari N-437-GL menjadi N-487-GL merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Saksi Vonny Candra, sehingga unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 372 KUHP telah terpenuhi;



Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GATOT SUKOCO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1092 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)